



### Pasal 13

- (1) Bentuk Sanksi Organisasi yang dikenakan kepada Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PAMMI adalah sebagai berikut :
  - a. Dewan Pimpinan Pusat Pengurus PAMMI, akan mendapat teguran pertama dari Dewan Pembina dan atau Dewan Penasehat setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 6 (enam) bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas.
  - b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Dewan Pembina dan atau Dewan Penasehat dapat mengambil alih kepengurusan dan membentuk kepanitiaan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Panitia terbentuk.
- (2) Bentuk Sanksi Organisasi yang dikenakan kepada Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi adalah sebagai berikut :
  - a. Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi, akan mendapat teguran pertama dari Dewan Pimpinan Pusat PAMMI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 6 (enam) bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Musda.
  - b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Dewan Pimpinan Pusat PAMMI Pengurus dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Daerah untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Panitia terbentuk.
- (3) Bentuk Sanksi Organisasi yang dikenakan kepada Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
  - a. Dewan pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota, akan mendapat teguran pertama dari Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 6 (enam) bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Muscab;
  - b. Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Cabang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk;
  - c. Dewan Pimpinan Pusat PAMMI dapat melakukan pengambilalihan wewenang Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi jika Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi tidak melakukan fungsinya atau sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Bab IX Pasal 14 ayat (2).